

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA

Nomor 33.



Pada hari ini, Kamis, tanggal tujuh belas Maret dua ribu dua puluh dua (17-3-2022), pukul 13.15 WIB (tiga belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

Tuan HENRY RIZARD RUMOPA, lahir di Magetan, pada tanggal 16 (enam belas) Februari 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Sekretaris Perusahaan dari perseroan terbatas yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Bampu Apus, Jalan PPA Nomor 2A, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 001, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175101602840001, Warga Negara Indonesia.

Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, para pemegang saham dari PT MORA TELEMATIKA INDONESIA, suatu perseroan terbatas



yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Gedung Grha 9, Jalan Panataran Nomor 9, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang Anggaran Dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 8 (delapan) Agustus 2000 (dua ribu) Nomor 30, dibuat di hadapan DANIEL PARGANDA MARPAUNG, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 2000 (dua ribu) Nomor C-25621.HT.01.01.TH.2000;

- perubahan seluruh Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 11 (sebelas) Februari 2008 (dua ribu delapan) Nomor 05, yang dibuat di hadapan TAHIR KAMILI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008;

- Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah kembali dengan:



- akta tanggal 16 (enam belas) Oktober 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 41, yang dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal 1 (satu) Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-58609.AH.01.02.Tahun 2009 dan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 10 (sepuluh) Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-22440;

- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 63, yang dibuat di hadapan Notaris YULIA, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal 22 (dua puluh dua) September 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor AHU-45046.AH.01.02.Tahun 2010;

- akta tanggal 18 (delapan belas) September 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 111, yang dibuat di hadapan RYAN BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan -----
tanggal 18 (delapan belas) September 2019 (dua ---
ribu sembilan belas) Nomor -----
AHU-0071564.AH.01.02.TAHUN 2019; -----
- akta tanggal 6 (enam) Januari 2020 (dua ribu ---
dua puluh) Nomor 3, yang dibuat di hadapan -----
DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ---
Notaris di Jakarta, yang Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah ----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tanggal 7 (tujuh) ----
Januari 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0004362;-----
- akta saya, Notaris tanggal 17 (tujuh belas) ---
Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 49, ---
yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan Surat Keputusan tanggal 17 (tujuh belas) --
Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor -----
AHU-0034815.AH.01.02.TAHUN 2021 dan penerimaan ---
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah --
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi ---
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia pada tanggal 17 (tuuh
belas) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor
AHU-AH.01.03.038297; -----
- akta saya, Notaris tanggal 21 (dua puluh satu)
Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 39,



yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 22 (dua puluh dua) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-0074543.AH.01.02.TAHUN 2021 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 (dua puluh dua) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0489651;

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 25 (dua puluh lima) Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 46, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 1 (satu) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-0014746.AH.01.02.TAHUN 2022;

- perubahan susunan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 18 (delapan belas) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 37, dibuat di hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 18 (delapan belas) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor

AHU-AH.01.03-0182013;-----

- perubahan susunan anggota Direksi terakhir -----
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 29 (dua ----
puluh sembilan) Agustus 2018 (dua ribu delapan --
belas) Nomor 215, dibuat di hadapan Notaris RYAN
BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan
tersebut, yang Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 29 (dua puluh sembilan) -----
Agustus 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor -----

AHU-AH.01.03-0237249; -----

- untuk selanjutnya akan disebut juga -----
"Perseroan";-----

- yaitu terdiri dari:-----

1. PT GEMA LINTAS BENUA, suatu perseroan terbatas

yang didirikan berdasarkan hukum Negara -----
Republik Indonesia dan berkedudukan di -----
Jakarta Selatan; -----

- selaku pemilik dari/yang berhak atas -----
250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri
A dan 206.998 (dua ratus enam ribu sembilan --
ratus sembilan puluh delapan) saham seri C ----
dalam Perseroan;-----

2. PT CANDRAKARYA MULTIKREASI, suatu perseroan --

terbatas yang didirikan berdasarkan hukum ----
Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di
Jakarta Pusat; -----



- selaku pemilik dari/yang berhak atas -----
338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu --
dua ratus tiga puluh lima) saham seri B dan --
280.056 (dua ratus delapan puluh ribu lima --
puluh enam) saham seri C dalam Perseroan; -----
- 3. PT SMART TELECOM, suatu perseroan terbatas -----
yang didirikan berdasarkan hukum Negara -----
Republik Indonesia dan berkedudukan di -----
Jakarta Pusat;-----
- selaku pemilik dari/yang berhak atas -----
277.436 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu -----
empat ratus tiga puluh enam) saham seri C -----
dalam Perseroan.-----
- bahwa para pemegang saham tersebut mewakili-----
seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor-----
penuh oleh Perseroan hingga saat itu, yaitu-----
sebanyak : -----
- 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri
A dalam Perseroan dengan nilai nominal sebesar
Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah); -----
- 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu --
dua ratus tiga puluh lima) saham seri B dalam
Perseroan dengan nilai nominal sebesar -----
Rp809.349,00 (delapan ratus sembilan ribu tiga
ratus empat puluh sembilan Rupiah); dan -----
- 764.490 (tujuh ratus enam puluh empat ribu --
empat ratus sembilan puluh) saham seri C dalam
Perseroan dengan nilai nominal sebesar -----
Rp2.372.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh -----

puluh dua ribu Rupiah);

- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MORA TELEMATIKA INDONESIA, yang ditandatangani pada tanggal 17 (tujuh belas) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua), dibuat dibawah tangan dan aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini ("Keputusan Pemegang Saham") dan penghadap menjamin keabsahan kebenaran identitas dari pihak yang menandatangani Keputusan Pemegang Saham tersebut;

- sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT"), Keputusan Pemegang Saham tersebut adalah sah dan mengikat;

- bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk menyatakan Keputusan Pemegang Saham tersebut dalam suatu akta notaris.

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan



dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 91 UUPU, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan dengan persetujuan secara tertulis antara lain sebagai berikut:-----

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO) atas saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum Saham Perdana") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
2. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan perubahan nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT MORA TELEMATIKA INDONESIA menjadi PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk;-----
3. Menyetujui perubahan klasifikasi atau seri saham Perseroan dari yang semula terdiri dari Saham Seri A, Saham Seri B, Saham Seri C dengan nilai nominal masing-masingnya yang berbeda-beda menjadi seluruhnya saham biasa dan karenanya Para Pemegang Saham menyetujui penghapusan hak-hak khusus apapun yang sebelumnya melekat pada masing-masing klasifikasi atau seri saham dimaksud.-----
4. Menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula:-----

- (a) Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per saham untuk saham Seri A;
- (b) Rp809.349,00 (delapan ratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan Rupiah) per saham untuk saham Seri B; dan
- (c) Rp2.372.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) per saham untuk saham Seri C;

menjadi seluruhnya bernilai nominal saham, yaitu senilai Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham, dengan demikian mengubah jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh menjadi sebanyak 21.121.204.391 (dua puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu) saham biasa atas nama atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.112.120.439.100,00 (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus Rupiah), dimana terhadap pembulatan sebesar Rp85,00 (delapan puluh lima Rupiah) akan dilakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

Selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan menyetujui PT CANDRAKARYA MULTIKREASI sebagai pihak yang akan melakukan penyeteroran sebesar Rp85,00 (delapan puluh lima Rupiah) dalam rangka pembulatan akibat pelaksanaan



perubahan nilai nominal saham di atas dengan cara tunai kepada rekening Perseroan.-----

5. Dengan diubahnya nilai nominal saham ----- sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas, maka struktur kepemilikan saham Perseroan ----- akan menjadi sebagai berikut:-----

(a) PT CANDRAKARYA MULTIKREASI, sebagai ----- pemegang 9.653.884.260 (sembilan miliar ----- enam ratus lima puluh tiga juta delapan ----- ratus delapan puluh empat ribu dua ratus ----- enam puluh) saham dalam Perseroan yang ----- merupakan 45,71% (empat puluh lima koma ----- tujuh satu persen) dari seluruh saham ----- yang ditempatkan dan disetor penuh dalam ----- Perseroan;-----

(b) PT GEMA LINTAS BENUA, sebagai pemegang ----- 7.135.484.421 (tujuh miliar seratus tiga ----- puluh lima juta empat ratus delapan puluh ----- empat ribu empat ratus dua puluh satu) ----- saham dalam Perseroan yang merupakan ----- 33,78% (tiga puluh tiga koma tujuh ----- delapan persen) dari seluruh saham yang ----- ditempatkan dan disetor penuh dalam ----- Perseroan; dan-----

(c) PT SMART TELECOM, sebagai pemegang ----- 4.331.835.710 (empat miliar tiga ratus ----- tiga puluh satu juta delapan ratus tiga ----- puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh) ----- saham dalam Perseroan yang merupakan -----

20,51% (dua puluh koma lima satu persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

6. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp2.112.120.439.015,00 (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima belas Rupiah) menjadi sebesar Rp3.266.830.889.100,00 (tiga triliun dua ratus enam puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus Rupiah), yang akan terdiri dari 32.668.308.891 (tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu) saham biasa atas nama, yang masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).
Dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagaimana diuraikan dalam konsep Anggaran Dasar Perseroan yang dilampirkan pada Keputusan Pemegang Saham.
7. Menyetujui rencana pengeluaran sebanyak banyaknya 2.368.000.000 (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta) saham baru dari simpanan Perseroan yang akan diambil



bagian oleh PT SMART TELECOM, dimana -----
pengeluaran saham kepada PT SMART TELECOM ----
tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan:-----

1. Pengeluaran saham-saham baru tersebut -----
akan dilaksanakan bersamaan dengan -----
penerbitan saham-saham baru Perseroan ----
kepada masyarakat dalam rangka Penawaran .
Umum Saham Perdana; dan-----
2. Pengeluaran saham-saham baru tersebut ----
akan dilaksanakan dengan batasan sebesar .
20,51% (dua puluh koma lima satu persen) .
dari jumlah seluruh saham Perseroan -----
termasuk saham yang dikeluarkan dalam ----
rangka Penawaran Umum Saham Perdana; dan-----
3. Penyetoran atas modal atas saham-saham ----
baru tersebut akan dilakukan secara tunai
(in good funds) ke dalam kas Perseroan --
selambat-lambatnya pada tanggal -----
penjatahan dalam rangka Penawaran Umum --
Saham Perdana; dan-----
4. Harga saham-saham baru yang akan -----
dikeluarkan kepada PT SMART TELECOM -----
adalah sama dengan harga saham-saham baru
yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum
Saham Perdana.-----

Selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan ----
mengakui dan menyetujui pelepasan dan -----
pengesampingan atas hak-hak memesan saham ----
terlebih dahulu yang dimiliki PT GEMA LINTAS .

BUANA dan PT CANDRAKARYA MULTIKREASI -----
sehubungan dengan saham-saham baru yang akan -----
diambil bagian oleh PT SMART TELECOM -----
bersamaan dengan pengeluaran saham-saham baru -----
Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham -----
Perdana.-----

8. Menyetujui pengeluaran saham dalam -----
simpanan/portepel Perseroan dalam jumlah -----
sebanyak-banyaknya sebesar 11.547.104.500 -----
(sebelas miliar lima ratus empat puluh tujuh -----
juta seratus empat ribu lima ratus) saham -----
biasa atas nama yang baru dengan nilai -----
nominal masing-masing saham sebesar Rp100,00 -----
(seratus Rupiah) ("Saham Baru"), dimana (a) -----
sebanyak-banyaknya 9.179.104.500 (sembilan -----
miliar seratus tujuh puluh sembilan juta -----
seratus empat ribu lima ratus) Saham Baru -----
akan ditawarkan dengan harga penawaran -----
("Harga Penawaran") yang akan ditetapkan oleh -----
Direksi Perseroan setelah mendapatkan -----
persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris -----
Perseroan, untuk ditawarkan kepada masyarakat -----
di wilayah Indonesia dan/atau secara -----
internasional di luar Indonesia dengan tunduk -----
pada setiap ketentuan peraturan perundang- -----
undangan yang berlaku di tempat saham-saham -----
tersebut ditawarkan melalui Penawaran Umum -----
Saham Perdana Perseroan, yang di dalamnya -----
sudah termasuk program Alokasi Saham Karyawan -----



(Employee Stock Allocation/"ESA") untuk -----
dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI"); -----
dan (b) sebanyak-banyaknya 2.368.000.000 (dua -----
miliar tiga ratus enam puluh delapan juta) -----
saham biasa atas nama akan diambil bagian -----
oleh PT SMART TELECOM sesuai dengan Keputusan -----
VII dari Keputusan Pemegang Saham. -----

9. Sehubungan dengan pengeluaran Saham baru -----
kepada masyarakat dalam rangka Penawaran Umum -----
Perdana dan pengeluaran saham-saham baru -----
kepada PT SMART TELECOM sebagaimana dimaksud -----
dalam butir 7 di atas: (i) masing-masing -----
PT CANDRAKARYA MULTIKREASI dan PT GEMA LINTAS -----
BENUA dan PT SMART TELECOM, selaku pemegang -----
saham Perseroan, menyatakan mengesampingkan -----
haknya untuk mengambilbagian/membeli terlebih -----
dahulu Saham Baru yang akan dikeluarkan untuk -----
keperluan Penawaran Umum Perdana Perseroan -----
tersebut dan (ii) PT CANDRAKARYA MULTIKREASI -----
dan PT GEMA LINTAS BENUA menyatakan -----
mengesampingkan haknya untuk -----
mengambilbagian/membeli terlebih dahulu atas -----
saham-saham baru yang akan dikeluarkan dan -----
diambil bagian oleh PT SMART TELECOM sesuai -----
dengan Keputusan 7 dari Keputusan Pemegang -----
Saham.-----

10. Menyetujui bahwa rencana penggunaan dana -----
hasil Penawaran Umum Saham Perdana akan -----
ditetapkan oleh Direksi Perseroan sesuai -----

dengan kebutuhan Perseroan. -----

11. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Saham Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada BEI (Company Listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.-----

12. Menyetujui untuk memberikan program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (Employee Stock Allocation) dengan jumlah sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) dari jumlah saham yang akan ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Saham Perdana atau sebanyak-banyaknya 22.947.800 (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus) saham biasa atas nama ("Program ESA") dengan memperhatikan peraturan BEI dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Program ESA, termasuk namun tidak terbatas pada menentukan kepastian jumlah saham Program ESA, -----



menentukan tata cara pelaksanaan Program ESA,
menentukan kriteria karyawan yang berhak
menerima alokasi pemesanan Saham Baru melalui
Program ESA, dan jumlah karyawan yang akan
menerima alokasi pemesanan Saham Baru melalui
Program ESA.

13. Menyetujui penetapan PT CANDRAKARYA
MULTIKREASI sebagai pemegang saham Pengendali
Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan
Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan Pasar Modal.

14. Dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku khususnya di
bidang pasar modal, sehubungan dengan
Penawaran Umum Saham Perdana, menyetujui
untuk mengubah seluruh ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan Pemegang Saham yang telah
disesuaikan, antara lain, dengan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal
termasuk namun tidak terbatas pada (i)
Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang
Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang
Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat
Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-
179/BL/2008 tanggal 14 (empat belas) Mei 2008

(dua ribu delapan); (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (iii) Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan (iv) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

15. Mendelegasikan dan memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Direksi Perseroan, untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. menetapkan kepastian jumlah saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah yang telah diputuskan oleh Para Pemegang Saham;
 - b. menetapkan kepastian jumlah saham yang akan diambil bagian oleh PT SMART TELECOM dalam jumlah dan persentase yang tidak melebihi jumlah dan persentase kepemilikan yang telah diputuskan oleh Para Pemegang Saham sesuai dengan keputusan 7 dari Keputusan Pemegang Saham;
 - c. menyatakan realisasi atau pelaksanaan



pengeluaran atau penerbitan saham-saham baru kepada PT SMART TELECOM dan penerbitan Saham Baru dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, termasuk menyatakan realisasi jumlah saham yang dikeluarkan sehubungan dengan program ESA;

d. mencatatkan Saham Baru tersebut yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sehubungan Penawaran Umum Saham Perdana pada BEI dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek Perseroan dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

16. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan:

a. dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan tersebut dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, baik dalam rangka pembulatan untuk keperluan perubahan nilai nominal saham dan baik dalam hal Penawaran Umum Perdana Perseroan selesai dilaksanakan (termasuk sehubungan dengan keperluan Program ESA); dan

b. sehubungan dengan saham-saham baru

Perseroan yang akan dikeluarkan kepada —
dan diambil bagian oleh PT SMART TELECOM
sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham.—

17. Memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik
sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi —
Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran —
Umum Saham Perdana Perseroan (dengan —————
ketentuan bahwa khusus untuk tindakan-—————
tindakan yang disebutkan dan dikuasakan pada
huruf (l), (m), (o) dan (p) dibawah ini, ———
pemberian kuasa dengan hak substitusi, baik —
sebagian maupun seluruhnya, diberikan juga —
kepada Sekretaris Perusahaan dari Perseroan)
termasuk namun tidak terbatas pada:—————
- a. membuat, menandatangani dan mengajukan —
pernyataan pendaftaran kepada OJK; —————
 - b. menegosiasikan dan menandatangani —————
perjanjian-perjanjian lainnya terkait ———
dengan Penawaran Umum Saham Perdana ———
dengan syarat-syarat dan ketentuan-—————
ketentuan yang dianggap baik untuk —————
Perseroan oleh Direksi Perseroan; —————
 - c. menandatangani, mencetak dan/atau —————
menerbitkan prospektus ringkas, perbaikan
dan/atau tambahan informasi atas —————
prospektus ringkas, prospektus awal, ———
prospektus, info memo dan/atau dokumen—
dokumen lain yang diperlukan bagi —————

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- Penawaran Umum Saham Perdana; -----
- d. menetapkan harga penawaran saham dengan memperhatikan hasil penawaran awal (bookbuilding);-----
 - e. menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan;-----
 - f. untuk menetapkan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Saham Perdana;-----
 - g. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan peraturan KSEI;-----
 - h. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh (termasuk Saham Baru yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sehubungan Penawaran Umum Saham Perdana dan saham-saham baru yang akan dikeluarkan kepada dan diambil bagian oleh PT Smart Telecom) pada BEI dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek Perseroan dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
 - i. menunjuk profesi penunjang pasar modal -----

dengan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan yang dianggap baik untuk
Perseroan oleh Direksi Perseroan;

j. melakukan segala hal yang diperlukan
untuk melaksanakan Penawaran Umum Saham
Perdana Perseroan kepada masyarakat
melalui pasar modal;

k. melakukan segala tindakan yang diperlukan
dan/atau disyaratkan sehubungan dengan
Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan,
termasuk yang disyaratkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

l. menyatakan satu atau lebih keputusan yang
diputuskan dalam Keputusan Pemegang Saham
dalam satu atau lebih akta Notaris baik
secara sekaligus atau terpisah;

m. menegaskan dan menyebabkan dituangkannya
penegasan mengenai satu atau lebih
keputusan yang tercantum di dalam
Keputusan Pemegang Saham dalam satu atau
lebih akta Notaris dengan hak substitusi
kepada pihak-pihak lain yang
ditunjuknya;

n. untuk menegosiasikan dan menandatangani
perjanjian-perjanjian lainnya terkait
dengan Penawaran Umum Saham Perdana
Perseroan dengan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan yang dianggap baik



- untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;---
- o. membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan --- cara menambah dan/atau mengurangi) ----- kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang --- digunakan di dalam akta Notaris yang ---- bersangkutan, dan menandatangani akta----- akta tersebut;-----
 - p. memohon persetujuan dan/atau ----- memberitahukan perubahan Anggaran Dasar --- dan/atau perubahan data Perseroan ----- dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan --- didaftarkannya pada instansi-instansi ---- yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam --- Keputusan Pemegang Saham;-----
 - q. melakukan tindakan-tindakan lain yang --- diperlukan dan/atau disyaratkan guna ---- melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal --- tersebut di atas serta guna mencapai ---- maksud dan tujuan dari keputusan----- keputusan yang diambil oleh pemegang ---- saham berdasarkan dan sebagaimana yang --- tercantum dalam Keputusan Pemegang Saham, termasuk memberikan hak ----- substitusi/delegasi berdasarkan tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu --- yang berkaitan dengan setiap atau seluruh

hal tersebut, termasuk, namun tidak
terbatas pada, menghadap atau hadir di
hadapan Notaris atau pihak lain;
memberikan, mendapatkan dan/atau menerima
keterangan dan/atau dokumen apapun;
maupun membuat, menyebabkan dibuatnya,
memberi paraf pada dan/atau
menandatangani dokumen apapun.

Berhubung dengan keputusan tersebut, maka
anggaran dasar Perseroan diubah seluruhnya,
sehingga untuk selanjutnya menjadi berbunyi
sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT MORA
TELEMATIKA INDONESIA Tbk." (selanjutnya cukup
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan
di Jakarta Pusat.
2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan
atau satuan usaha di tempat lain, baik di
dalam maupun di luar wilayah Republik
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh
Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris,
dengan mengindahkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak
terbatas dan dimulai sejak tanggal 21 (dua

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

puluh satu) Desember 2000 (dua ribu).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Konstruksi Bangunan Sipil (Kode KBLI 42);
 - b. Konstruksi Khusus (Kode KBLI 43);
 - c. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor (Kode KBLI 46);
 - d. Telekomunikasi (Kode KBLI 61);
 - e. Aktivitas Jasa Informasi (Kode KBLI 63);
 - f. Real Estat (Kode KBLI 68);
 - g. Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen (Kode KBLI 70);
 - h. Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya (Kode KBLI 82);
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha antara lain:
 - a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi

kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air (Kode KBLI 42206);

b. Instalasi Komunikasi kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air (Kode KBLI 43212);

c. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi (Kode KBLI 46523);

d. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel mencakup kegiatan pengoperasian,

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, ----- seperti pengoperasian dan perawatan ----- fasilitas pengubahan dan pengiriman ----- untuk menyediakan komunikasi titik ke ----- titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem ----- pendistribusian kabel (yaitu untuk ----- pendistribusian data dan sinyal ----- televisi) dan perlengkapan telegrap dan komunikasi non vocal lainnya yang ----- menggunakan fasilitas sendiri. Dimana ----- fasilitas transmisi yang melakukan ----- kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai ----- teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan ----- operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan ----- kapasitas ini untuk usaha dan rumah ----- tangga dan penyediaan akses internet ----- melalui operator infrastruktur dengan ----- kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang ----- dimaksudkan bagi terselenggaranya ----- telekomunikasi publik dan sirkuit sewa.

Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum (Kode KBLI 61100);

e. Internet Service Provider mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet (Kode KBLI 61921);

f. Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) mencakup usaha jasa untuk mentransmisi panggilan melalui jaringan Internet Protocol (IP). Kegiatan ini menyelenggarakan internet teleponi yang bersifat komersial, dihubungkan ke jaringan telekomunikasi (Kode KBLI 61923);

g. Jasa Interkoneksi Internet (NAP) mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

internet, penyelenggara jasa -----
interkoneksi internet dapat menyediakan
jaringan untuk transmisi internet. ----
Penyelenggara jasa interkoneksi internet
wajib saling terhubung melalui -----
interkoneksi. Penyelenggara jasa -----
interkoneksi melakukan pengaturan ----
trafik penyelenggaraan jasa akses -----
internet (Kode KBLI 61924);-----

h. Jasa Multimedia Lainnya mencakup -----
kegiatan jasa multimedia lainnya (Kode -
KBLI 61929);-----

i. Aktivitas Pengolahan Data mencakup -----
kegiatan pengolahan dan tabulasi semua -
jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi -
keseluruhan tahap pengolahan dan -----
penulisan laporan dari data yang -----
disediakan pelanggan, atau hanya -----
sebagian dari tahapan pengolahan. -----
Termasuk pembagian fasilitas mainframe -
ke klien dan penyediaan entri data dan -
kegiatan pengelolaan data besar (big -----
data) (Kode KBLI 63111);-----

j. Aktivitas Hosting dan YBDI mencakup -----
usaha jasa pelayanan yang berkaitan ----
dengan penyediaan infrastruktur hosting,
layanan pemrosesan data dan kegiatan ----
ybdid dan spesialisasi dari hosting, ----
seperti web-hosting, jasa streaming dan

aplikasi hosting. Termasuk di sini penyimpanan komputasi awan (cloud computing) (Kode KBLI 63112);

- k. Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut.

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup financial technology (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending dan Fintech jasa pembayaran (Kode KBLI 63122);

1. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung

tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah (Kode KBLI 68111);

- m. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

pelayanan studi investasi -----
infrastruktur (Kode KBLI 70209);-----

- n. Aktivitas Call Centre mencakup usaha -----
jasa call center, seperti inbound call -----
centre (panggilan ke dalam), menjawab -----
panggilan dari pelanggan oleh operator -----
manusia, distribusi panggilan otomatis, -----
integrasi telepon dan komputer, sistem -----
respon suara interaktif atau metode yang -----
sejenis untuk menerima permintaan, -----
menyediakan produk informasi yang -----
berkaitan dengan permintaan bantuan -----
pelanggan atau menyalurkan keluhan atau -----
komplain dari pelanggan; outbond call -----
centre (panggilan ke luar), menggunakan -----
metode yang sejenis untuk menjual atau -----
memasarkan barang atau jasa kepada -----
pelanggan potensial, melakukan -----
penelitian pasar atau jajak pendapat -----
masyarakat dan kegiatan yang sejenis -----
kepada pelanggan (Kode KBLI 82200).-----

-----M O D A L-----

-----Pasal 4-----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah -----
Rp3.266.830.889.100,00 (tiga triliun dua -----
ratus enam puluh enam miliar delapan ratus -----
tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh -----
sembilan ribu seratus Rupiah) terbagi atas -----

32.668.308.891 (tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 64,65% (enam puluh empat koma enam lima persen) atau sejumlah 21.121.204.391 (dua puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.112.120.439.100,00 (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang



Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar ini.

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
 - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. Memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 3;

d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan

e. Dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.



6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan, maka:-----

a. Setiap penambahan modal melalui -----
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang -----
dilakukan dengan pemesanan, maka hal -----
tersebut wajib dilakukan dengan -----
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih -----
Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham -----
yang namanya terdaftar dalam daftar -----
pemegang saham Perseroan pada tanggal -----
ditentukan RUPS yang menyetujui -----
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dalam -----
jumlah yang sebanding dengan jumlah -----
saham yang telah terdaftar dalam daftar -----
pemegang saham Perseroan atas nama -----
pemegang saham masing-masing pada -----
tanggal tersebut.-----

b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa -----
memberikan HMETD kepada pemegang saham -----
dapat dilakukan dalam hal pengeluaran -----
saham :-----

1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;-----

2) ditujukan kepada pemegang obligasi -----

atau efek lain yang dapat dikonversi -----
menjadi saham, yang telah dikeluarkan -----
dengan persetujuan RUPS; -----

3) dilakukan dalam rangka reorganisasi -----

dan/atau restrukturisasi yang telah -----
disetujui oleh RUPS; dan/atau -----

4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas;

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang

bertindak sebagai pembeli siaga dengan —
harga dan syarat-syarat yang sama. -----

7. Ketentuan dalam ayat (4), (5) dan (6) Pasal 4 ini berlaku secara mutatis mutandis jika Perseroan akan menerbitkan Obligasi konversi, surat waran atau efek bersifat ekuitas ----- lainnya yang sejenis, satu dan lain dengan — mengindahkan peraturan yang berlaku mengenai pemodal asing di bidang Pasar Modal dan ----- dengan tidak mengurangi izin dari instansi — yang berwenang, sepanjang hal itu disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku.-----

8. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel — untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk — memperoleh saham, dapat dilakukan oleh ----- Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui — pengeluaran Efek tersebut.-----

9. Penambahan modal disetor menjadi efektif ---- setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama ----- dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk — mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum — dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

10. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat

dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

puluh lima persen) dari modal dasar, -----
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah
jangka waktu pada ayat 11 huruf c Pasal
ini tidak terpenuhi; -----

e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf
a Pasal ini termasuk juga persetujuan -----
untuk mengubah anggaran dasar -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf
d Pasal ini.-----

12. Perubahan anggaran dasar dalam rangka -----
penambahan modal dasar menjadi efektif -----
setelah terjadinya penyeteroran modal yang -----
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) -----
dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang -----
sama dengan saham lainnya yang diterbitkan -----
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi -----
kewajiban Perseroan untuk mengurus -----
persetujuan perubahan anggaran dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal -----
disetor tersebut.-----

-----SAHAM-----

-----Pasal 5-----

1. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan -----
dikeluarkan atas nama pemiliknya yang -----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham. -----

2. Setiap saham memberi hak yang sama kepada -----

- para pemegangnya. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 -----
(satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 ----
(satu) saham, yaitu orang atau badan hukum --
yang namanya tercatat sebagai pemilik saham --
yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham --
Perseroan.-----
 4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun
menjadi milik beberapa orang, maka para -----
pemilik bersama tersebut harus menunjuk -----
secara tertulis seorang diantara mereka atau
orang lain sebagai wakil mereka bersama dan --
hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan ---
dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus
Perseroan dan wakil ini harus dianggap -----
pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan
berhak untuk menjalankan dan mempergunakan --
semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul --
atas saham-saham tersebut. -----
 5. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai ----
untuk memberitahukan secara tertulis kepada --
Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama --
itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang
saham yang namanya terdaftar dalam Daftar ---
Pemegang Saham sebagai satu-satunya pemegang
yang sah atas saham (saham) tersebut. -----
Selama ketentuan pada ayat 5 Pasal ini belum
dilaksanakan, para pemegang saham tersebut --
tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat --



- Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
 8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.
 9. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 10. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

11. Perseroan dapat memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

12. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

13. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:

- a. Nama dan alamat pemegang saham;
- b. Nomor seri surat saham;
- c. Nilai nominal saham;
- d. Tanggal pengeluaran surat saham;
- e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.

14. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:

- a. Nama dan alamat pemegang saham;
- b. Nomor seri surat kolektif saham;
- c. Nomor seri surat saham dan jumlah saham;
- d. Nilai nominal saham-saham;
- e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; dan
- f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.



15. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan ditandatangani oleh seorang anggota Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham yang bersangkutan.
16. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif), diterbitkan dalam bentuk Konfirmasi pencatatan Saham yang ditandatangani oleh Direksii Perseroan atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada Konfirmasi Pencatatan Saham. Konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan Perseroan untuk saham, yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
- a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. tanggal pengeluaran Konfirmasi Pencatatan Saham;
 - c. jumlah saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;

- d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;
 - e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; dan
 - f. persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan Konfirmasi Pencatatan Saham.
17. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
18. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:
- a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari seorang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
 - e. keterangan penysetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan ----- mengenai kepemilikan saham anggota Direksi ----- dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan serta tanggal saham itu diperoleh.
20. Tiap perubahan alamat pemegang saham yang ----- namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, pemegang saham wajib memberitahukan kepada Direksi Perseroan secara tertulis.----- Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka semua surat-surat atau ----- Panggilan untuk RUPS akan dikirim kepada ----- alamat-alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, kecuali ----- apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.-----
21. Setiap catatan-catatan dan/atau perubahan----- perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan ----- Daftar Khusus ditandatangani oleh seorang ----- anggota Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan ----- anggota Dewan Komisaris yang menandatangani Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ----- merupakan anggota Dewan Komisaris yang ----- ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan ----- Komisaris.-----
22. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan.-----

Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.

23. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
- Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.

3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

7. Ketentuan dalam Pasal 6 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi surat kolektif saham dan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.

- Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia, tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, disetujui oleh Direksi Perseroan dan dengan tidak mengurangi

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas
saham yang diperdagangkan di Pasar Modal
wajib memenuhi peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal.

4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan
pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar
Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara
yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar ini
tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat
dalam izin yang diberikan kepada Perseroan
oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang
disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak
terpenuhi.

5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan
pemindahan hak atas saham tersebut, dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal
permohonan untuk pendaftaran itu diterima
oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada
pihak yang akan memindahkan haknya.
Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada
bursa efek di Indonesia, setiap penolakan
untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai
dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang
berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.

6. Orang yang mendapat hak atas saham karena

kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.

- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.

7. Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal diumumkannya panggilan untuk RUPS luar biasa sampai dengan tanggal penutupan rapat-rapat tersebut.

8. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.

9. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika



disyaratkan, tidak berlaku terhadap
Perseroan.

10. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 Pasal ini.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada

- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, -----
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut ----
dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank --
Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit ----
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak
investasi kolektif tersebut. -----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau --
konfirmasi tertulis kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana ----
dimaksud pada ayat 1 Pasal ini atau Bank ----
Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 --
Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan ----
dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. --
 5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam -----
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama --
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ----
Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk
kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar
Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama --
pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian -----
dimaksud.-----
 6. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga --
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----
Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. --
 7. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank --
Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib -----
menerbitkan konfirmasi tertulis kepada -----



- pemegang rekening sebagai tanda bukti -----
pencatatan dalam rekening Efek.-----
8. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari -----
jenis dan klasifikasi yang sama yang -----
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan -----
dapat dipertukarkan antara satu dengan yang -----
lain. -----
 9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke -----
dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham -----
tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak -----
yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan -----
bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak -----
tersebut benar-benar sebagai pemegang saham -----
dan surat saham tersebut benar-benar hilang -----
atau musnah.-----
 10. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke -----
dalam Penitipan Kolektif apabila saham -----
tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita -----
berdasarkan penetapan pengadilan atau disita -----
untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
 11. Pemegang rekening efek yang efeknya tercatat -----
dalam Penitipan Kolektif berhak hadir -----
dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah -----
saham yang dimilikinya dalam rekening efek -----
tersebut.-----
 12. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib -----
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek -----
beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki -----

oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

13. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

14. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

16. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam

Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

17. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain, dimana RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran Dasar Perseroan.
3.
 - a. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
 - b. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada huruf a ayat ini.
 - c. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
4. Dalam RUPS tahunan:
 - a. Direksi wajib menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk mendapat pengesahan RUPS.
 - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah

dilakukan selama tahun buku yang baru lampau.

c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

d. Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

e. Diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris.

f. Diputuskan mengenai penunjukan akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:

1. alasan pendelegasian kewenangan; dan
2. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.



- g. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
7. a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
- b. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

- c. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus: —
- dilakukan dengan itikad baik; -----
 - mempertimbangkan kepentingan -----
Perseroan; -----
 - merupakan permintaan yang -----
membutuhkan keputusan RUPS; -----
 - disertai dengan alasan dan bahan -----
terkait hal yang harus diputuskan -----
dalam RUPS; dan -----
 - tidak bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan dan Anggaran -----
Dasar Perseroan. -----
- d. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS —
kepada pemegang saham dalam jangka waktu
paling lambat 15 (lima belas) hari -----
terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi. —
- e. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan
mata acara rapat dan surat tercatat -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat —
ini dari pemegang saham atau Dewan -----
Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan —
paling lambat 5 (lima) hari kerja -----
sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud —
pada huruf d ayat ini.-----
- f. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----
pengumuman RUPS kepada pemegang saham, —
maka Direksi wajib mengumumkan:-----
- terdapat permintaan penyelenggaraan —



RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini; dan

- alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

g. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.

h. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris.

i. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini.

j. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan:

- terdapat permintaan penyelenggaraan

RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini; dan

- alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

k. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana yang dimaksud pada huruf a ayat ini.

1. 1. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini atas usulan Dewan Komisaris, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, Direksi wajib mengumumkan:

- terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan

- alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- 2. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf 1 angka 1 ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
- 3. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud huruf 1 angka 1 ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud huruf 1 angka 2 ayat ini telah terlampaui.
- 4. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud huruf 1 angka 3 ayat ini.
- 5. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS atas permintaan dari Dewan Komisaris, wajib memuat juga informasi bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan

Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

6. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik selanjutnya disingkat e-RUPS adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan dan pelaporan RUPS Perseroan.

7. Pelaksanaan RUPS secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat dilakukan dengan menggunakan :

- a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; atau
- b. sistem yang disediakan oleh Perseroan;

8. Penyedia e-RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7) merupakan :
- a. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK, atau
 - b. Pihak lain yang ditunjuk oleh OJK;
9. Dalam hal RUPS secara elektronik diselenggarakan oleh :
- a. Penyedia e-RUPS yang merupakan pihak yang disetujui oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf (b) atau
 - b. Perseroan dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (7);
- Penyedia e-RUPS atau Perseroan wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS.
10. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perseroan wajib :
- a. Memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan RUPS dan pemanggilan RUPS; dan
 - b. Menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:
 - 1. Pimpinan RUPS;
 - 2. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau

1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris;
dan

3. Profesi penunjang pasar modal yang
membantu pelaksanaan RUPS.

11. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik
merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara
fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
huruf (b).

12. Dalam kondisi tertentu, Perseroan dapat tidak
melaksanakan RUPS secara fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (10) huruf (b) atau
melakukan pembatasan kehadiran Pemegang Saham
secara fisik baik secara sebagian maupun
seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara
elektronik dengan persetujuan OJK atau
sebagaimana ditetapkan Pemerintah.

13. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan
RUPS fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
(12), tempat penyelenggaraan RUPS merupakan
tempat kedudukan Penyedia e-RUPS atau tempat
kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan
melaksanakan RUPS secara elektronik dengan
menggunakan sistem yang disediakan oleh
Perseroan.

14. Tata cara pelaksanaan dan sistem RUPS secara
elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

15. Dari segala hal yang dibicarakan dan

diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara
Rapat oleh Notaris;
Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti
yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan
pihak ketiga tentang keputusan dan segala
sesuatu yang terjadi dalam rapat.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN
DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 10

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain
dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS wajib
dilakukan di wilayah Negara Republik
Indonesia dan dapat dilakukan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan; atau
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan
usaha utamanya; atau
 - c. ibukota provinsi di mana tempat
kedudukan atau tempat kegiatan usaha
utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di
mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan
pemberitahuan mata acara rapat kepada
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima)
hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan
tidak memperhitungkan tanggal pengumuman
RUPS. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud
wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
3. Dalam hal RUPS dilaksanakan atas permintaan

dari pemegang saham, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham, dan;

b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS;

4. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

5. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada

huruf a ayat ini paling kurang memuat: —

- ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----
- ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;-----
- tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-----
- tanggal pemanggilan RUPS.-----

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.-----

d. dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c ayat ini dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan: -----

1. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan -----

2. pernyataan tentang kuorum keputusan -----

yang disyaratkan dalam setiap rapat.

6. a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili $1/20$ (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus:
1. dilakukan dengan itikad baik;
 2. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 3. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 4. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 5. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c ayat ini.
7. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan

kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat

informasi:

- tanggal penyelenggaraan RUPS;
- waktu penyelenggaraan RUPS;
- tempat penyelenggaraan RUPS;
- ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
- mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
- informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
- informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

c. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 7

Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 huruf k.

8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham sejak tanggal ----- dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan ----- penyelenggaraan RUPS.-----

Bahan mata acara rapat dapat berupa: -----

a. salinan dokumen fisik yang diberikan ----- secara cuma-cuma di kantor Perseroan ----- jika diminta secara tertulis oleh ----- pemegang saham; atau -----

b. salinan dokumen elektronik yang dapat ----- diakses atau diunduh melalui situs web ----- Perseroan dan/atau e-RUPS. -----

9. Dalam hal mata acara rapat mengenai ----- pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon ----- anggota Direksi dan/atau anggota Dewan ----- Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:

a. di situs web Perseroan paling kurang ----- sejak saat pemanggilan sampai dengan ----- penyelenggaraan RUPS; atau-----

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana ----- dimaksud pada huruf a ayat ini, namun ----- paling lambat pada saat penyelenggaraan ----- RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan ----- perundang-undangan. -----

10. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya ----- dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, ----- Perusahaan Terbuka wajib menyediakan formulir ----- pernyataan bermeterai cukup untuk -----

ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen
sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit
menyatakan bahwa: -----

- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan
Pemegang Saham Independen; dan -----
- b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa
pernyataan tersebut tidak benar, yang
bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.-----

11. a. Perseroan wajib melakukan ralat -----
pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan
informasi dalam pemanggilan RUPS yang
telah dilakukan. Dalam hal ralat -----
pemanggilan RUPS memuat informasi atas
perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS
dan/atau penambahan mata acara RUPS -----
Perseroan wajib melakukan pemanggilan
ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana
diatur dalam ayat 7 Pasal ini. -----

- b. Apabila perubahan informasi mengenai -----
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau
penambahan mata acara RUPS dilakukan -----
bukan karena kesalahan Perseroan atau
atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, -----
ketentuan kewajiban melakukan -----
pemanggilan ulang RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a ayat ini tidak -----
berlaku, sepanjang Otoritas Jasa -----

Keuangan tidak memerintahkan untuk -----
dilakukan pemanggilan ulang.-----

12. a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan -----
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan
Komisaris tidak hadir atau berhalangan --
hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah ----
seorang anggota Direksi yang ditunjuk ----
oleh Direksi. -----

b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris --
atau anggota Direksi tidak hadir atau ----
berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin ----
oleh pemegang saham yang hadir dalam ----
RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta
RUPS. -----

c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang --
ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk ----
memimpin RUPS mempunyai benturan -----
kepentingan dengan mata acara yang akan --
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS -----
dipimpin oleh anggota Dewan komisaris ----
lainnya yang tidak mempunyai benturan ----
kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan ----
Komisaris. -----

d. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris --
mempunyai benturan kepentingan, maka ----
RUPS dipimpin oleh salah satu anggota ----
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

e. Dalam hal salah satu anggota Direksi ----

yang ditunjuk oleh Direksi untuk -----
memimpin RUPS mempunyai benturan -----
kepentingan atas mata acara yang akan ----
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS -----
dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak
mempunyai benturan kepentingan. -----

f. Dalam hal semua anggota Direksi -----
mempunyai benturan kepentingan, maka ----
RUPS dipimpin oleh salah seorang -----
pemegang saham bukan pengendali yang ----
dipilih oleh mayoritas pemegang saham ----
lainnya yang hadir dalam RUPS.-----

13. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib
memberikan tata tertib RUPS kepada Pemegang -
Saham yang hadir, membacakan pokok tata -----
tertib RUPS sebelum RUPS dimulai dan -----
memberikan penjelasan kepada pemegang saham -
paling kurang mengenai: -----

a. kondisi umum Perseroan secara singkat; --

b. mata acara rapat; -----

c. mekanisme pengambilan keputusan terkait -
mata acara rapat; dan -----

d. tata cara penggunaan hak pemegang saham -
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ----
pendapat.-----

14. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham --
berhak memperoleh informasi mata acara rapat
dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang

tidak bertentangan dengan kepentingan
Perseroan.

15. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

16. a. Segala hal yang didiskusikan dan diputuskan dalam RUPS harus dicatat dalam risalah rapat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS;

b. Tanda tangan sebagaimana yang dimaksud huruf a ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

c. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

17. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:

- a. situs web Penyedia e-RUPS; -----
 - b. situs web Bursa Efek; dan -----
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa -----
Indonesia dan bahasa asing, dengan -----
ketentuan bahasa asing yang digunakan -----
paling sedikit bahasa Inggris. -----
18. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 17 huruf c -----
Pasal ini wajib memuat informasi yang sama -----
dengan informasi dalam pengumuman yang -----
menggunakan Bahasa Indonesia. -----
19. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran -----
informasi yang diumumkan dalam bahasa asing -----
dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini -----
informasi dalam Bahasa Indonesia yang -----
digunakan sebagai acuan. -----
20. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang -----
disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai -----
media pengumuman, pemanggilan, ralat -----
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan -----
pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal ini, bagi Perseroan yang -----
sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan -----
melalui paling sedikit: -----
- a. situs web bursa efek; dan -----
 - b. situs web Perusahaan Terbuka, dalam -----
Bahasa Indonesia dan bahasa asing, -----
dengan ketentuan bahasa asing yang -----

digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA,

DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 11

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
2. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
3. a. RUPS, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan ketentuan sebagai berikut:
 - dalam jangka waktu paling lambat 7

(tujuh) hari sebelum RUPS kedua -----

dilaksanakan; -----

- dengan menyebutkan RUPS pertama telah -----

dilaksanakan dan tidak mencapai -----

kuorum kehadiran; -----

- RUPS kedua dilaksanakan dalam jangka -----

waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari -----

dan paling lambat 21 (dua puluh satu) -----

hari setelah RUPS pertama -----

dilaksanakan. -----

c. RUPS kedua adalah sah dan berhak -----

mengambil keputusan jika dalam RUPS -----

paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian -----

dari jumlah seluruh saham dengan hak -----

suara hadir atau diwakili, kecuali -----

Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang -----

lebih besar. -----

d. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada -----

huruf a dan huruf c ayat ini adalah sah -----

jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu -----

per dua) bagian dari seluruh saham dengan -----

hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali -----

Anggaran Dasar ini menentukan bahwa -----

keputusan adalah sah jika disetujui oleh -----

jumlah suara setuju yang lebih besar. -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS -----

kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----

diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah -----

dan berhak mengambil keputusan jika -----

dihadiri oleh pemegang saham dari saham ---
dengan hak suara yang sah dalam kuorum ----
kehadiran dan kuorum keputusan yang -----
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ----
atas permohonan Perseroan.-----

4. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum ----
keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 3 --
Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran
dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara --
transaksi material dan/atau perubahan ----
kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara ----
transaksi material berupa pengalihan ----
kekayaan Perusahaan Terbuka lebih dari 50% --
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.---
5. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili --
berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri ----
RUPS.-----
6. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS --
merupakan pemegang saham yang namanya ----
tercatat dalam daftar pemegang saham ----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ----
pemanggilan RUPS.-----
7. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ----
ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak
hadir sebagai berikut:-----
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang ----
berhak hadir merupakan pemegang saham ----
yang terdaftar dalam daftar pemegang ----

saham Perseroan 1 (satu) hari kerja
sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan

b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang
berhak hadir merupakan pemegang saham
yang terdaftar dalam daftar pemegang
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja
sebelum pemanggilan RUPS ketiga.

8. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang
sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal 10
pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS
merupakan pemegang saham yang namanya
tercatat dalam daftar pemegang saham
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum
pemanggilan ulang RUPS.

9. Dalam hal ralat pemanggilan tidak
mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat 11 Pasal 10, pemegang
saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan
pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat
6 Pasal ini.

10. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang
saham lain atau orang lain dengan surat
kuasa. Namun pemegang saham tidak berhak
memberikan kuasa kepada lebih dari seorang
kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang
dimilikinya dengan suara yang berbeda,

kecuali bagi:

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek

sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-
nasabahnya pemilik saham Perusahaan
Terbuka.

b. Manajer Investasi yang mewakili
kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.

11. Perseroan wajib menyediakan alternatif
pemberian kuasa secara elektronik bagi
pemegang saham untuk hadir dan memberikan
suara dalam RUPS.

12. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa
secara elektronik meliputi:

1. Partisipan yang mengadministrasikan
sub rekening efek/efek milik pemegang
saham;

2. pihak yang disediakan oleh Perseroan;
atau

3. pihak yang ditunjuk oleh pemegang
saham. Pemberian kuasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (12) harus
dilakukan paling lambat 1 (satu) hari
kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
Ketentuan mengenai Penyedia e-RUPS
adalah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Penerima Kuasa harus telah
terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau
sistem yang disediakan oleh
Perseroan, dalam hal Perseroan

menggunakan sistem yang disediakan
oleh Perseroan.

b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ini. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. Ketentuan mengenai Penyedia e-RUPS adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerima Kuasa harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

13. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

14. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain. Penerima kuasa wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.

15. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang penerima kuasa untuk memberikan suarat atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.

16. penunjukan dan pencabutan penerima kuasa

serta pemberian perubahan suara e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak serta tidak membutuhkan tanda tangan basah, kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Pemberian suara dalam RUPS secara elektronik dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS.

18. penyediaan e-RUPS wajib merahasiakan suara yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) sampai saat perhitungan suara dilakukan.

19. pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPS.

20. pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan RUPS memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS dimaksud.

21. jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan

RUPS tidak diubah atau dicabut, suara -----
tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan -----
RUPS menutup pemungutan suara untuk -----
pengambilan keputusan pada masing-masing mata -----
acara RUPS.-----

22. Pemegang Saham dengan hak suara sah yang -----
telah hadir secara elektronik namun tidak -----
menggunakan hak suaranya atau abstain, -----
dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan -----
suara yang sama dengan suara mayoritas -----
Pemegang Saham yang memberikan suara dengan -----
menambahkan suara dimaksud pada suara -----
mayoritas Pemegang Saham.-----

23. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat tertutup yang tidak -----
ditandatangani dan mengenai hal lain -----
dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali -----
jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada -----
keberatan dari pemegang saham yang hadir -----
dalam RUPS tersebut. -----

24. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS -----
yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen dilaksanakan dengan ketentuan -----
sebagai berikut:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS -----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen -----
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per -----
dua) bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah yang dimiliki -----

oleh Pemegang Saham Independen. -----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah sah jika -----
disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. -----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil -----

keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

25. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12

1. Perubahan Anggaran Dasar kecuali Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu perseroan ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Dalam hal

Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. -----

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut. -----

4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah -----

jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

6. Keputusan RUPS mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,
DAN PEMISAHAN

Pasal 13

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya

Perseroan, dan pembubaran Perseroan, -----
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: --

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS -----
dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili paling sedikit $3/4$ (tiga per --
empat) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah. -----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 huruf a Pasal ini adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari $3/4$ (tiga per --
empat) bagian dari seluruh saham dengan --
hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ----
pada ayat 1 huruf a Pasal ini tidak -----
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan -----
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan -----
berhak mengambil keputusan jika RUPS ----
dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili paling sedikit $2/3$ (dua per ----
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah. -----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika ----
disetujui oleh lebih dari $3/4$ (tiga per --
empat) bagian dari seluruh saham dengan --
hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ----
kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 --
huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS --
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan --

RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan situs web Bursa Efek mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS satu dan lain dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan lain di bidang Pasar Modal.

DIREKSI

Pasal 14

1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan

- kesempatan kepada anggota Direksi yang -----
bersangkutan untuk membela diri. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi -----
adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga
Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk
diangkat sebagai Direksi Perseroan -----
berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundang-undangan ----
lainnya.-----
 4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah ----
berakhir dapat diangkat kembali.-----
 5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan ----
anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan
dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan ----
harus diangkat untuk jangka waktu yang -----
merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain ----
yang menjabat.-----
 6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang
atau lebih atau semua anggota Direksi lowong,
maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari
sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan
RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan -----
memperhatikan ketentuan perundang-undangan ----
dan Anggaran Dasar.-----
 7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan ----
diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ----
ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----
 8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari

jabatannya dan wajib secara tertulis -----
menyampaikan permohonan pengunduran diri -----
kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan -----
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya.-----

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -----
memutuskan permohonan pengunduran diri -----
anggota Direksi dalam jangka waktu paling -----
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah -----
diterimanya surat permohonan pengunduran -----
diri.-----

10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri -----
sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi -----
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka -----
pengunduran diri tersebut sah apabila telah -----
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat -----
anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi -----
persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. -----

11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang -----
diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, -----
maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS -----
dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan -----
puluh) hari setelah tanggal pemberhentian -----
sementara.-----

12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 9 Pasal ini tidak dapat mengambil -----
keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu -----
dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka -----

pemberhentian sementara anggota Direksi -----
menjadi batal.-----

13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika -----
ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke -----
waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang -----
tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada -----
Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi -----
nominasi dan remunerasi.-----

14. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----

a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat -----
8 dan 9 Pasal ini;-----

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan -----
peraturan perundang-undangan lainnya;-----

c. Meninggal dunia; -----

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan -----
RUPS.-----

-----TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 15-----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung -----
jawab atas pengelolaan Perseroan untuk -----
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud -----
dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam -----
Anggaran Dasar. -----
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab -----
atas pengelolaan, Direksi wajib -----
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS -----
lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan -----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.

3. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

4.1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.

2. anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir 1 apabila membuktikan:

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun

tidak langsung atas tindakan -----
pengurusan yang mengakibatkan -----
kerugian; dan-----

d. telah mengambil tindakan untuk -----
mencegah timbul atau berlanjutnya --
kerugian tersebut.-----

5. Direksi berwenang menjalankan pengurusan ----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), ----
(3), dan ayat (4), sesuai dengan kebijakan --
yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud .
dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran ----
Dasar.-----

6. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam --
dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan
dalam segala kejadian, mengikat Perseroan ----
dengan pihak lain dan pihak lain dengan -----
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan,
baik yang mengenai kepengurusan maupun -----
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan --
bahwa untuk:-----

a. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan -
untuk membuat dan/atau menandatangani ----
perjanjian dengan pihak lain untuk nilai -
perjanjian di atas atau melebihi jumlah --
sebagaimana diputuskan dalam satu atau ----
lebih Keputusan Dewan Komisaris -----
Perseroan;-----

b. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan -
untuk meminjam atau meminjamkan uang atas

nama Perseroan (tidak termasuk -----
pengambilan uang perseroan di bank-bank) -----
yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari -----
waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan -----
Komisaris;-----

c. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan -----
untuk melakukan pembelian atau -----
pengambilalihan seluruh atau sebagian -----
besar aset pihak lain;-----

d. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan -----
untuk menjual atau dengan cara lain -----
melepaskan hak-hak atas aset-aset -----
Perseroan yang melebihi jumlah atau nilai -----
dan/atau yang memenuhi kriteria atau -----
syarat-syarat sebagaimana diputuskan -----
dalam satu atau lebih Keputusan Dewan -----
Komisaris;-----

e. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan -----
untuk memberikan jaminan (Corporate -----
Guarantee) atau untuk melakukan -----
pembebanan jaminan atas aset-aset -----
Perseroan, baik untuk menjamin pemenuhan -----
kewajiban oleh Perseroan maupun pihak -----
lain, termasuk tetap tidak terbatas pada -----
pinjaman dalam rangka pembukaan fasilitas -----
Letter of Credit;-----

f. Perseroan untuk melakukan segala bentuk -----
corporate action, termasuk tetapi tidak -----
terbatas pada akuisisi, penggabungan -----

usaha (merger), divestasi dan pembentukan anak perusahaan;-----

g. Perseroan untuk melakukan penyertaan modal pada pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri;-----

h. Perseroan atau anak perusahaan untuk menerbitkan saham atau efek lain atau menyebabkan perubahan struktur permodalan perseroan maupun anak perusahaan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada peningkatan atau pengurangan modal dasar dan peningkatan modal ditempatkan;-----

i. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan untuk menghapus piutang Perseroan pada suatu tahun buku yang melebihi jumlah sebagaimana diputuskan dalam satu atau lebih Keputusan Dewan Komisaris Perseroan;-----

j. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan untuk melakukan merger, konsolidasi dan/atau akuisisi;-----

k. Perseroan dan/atau Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diputuskan dalam satu atau lebih Keputusan Dewan Komisaris Perseroan.-----

harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.-----

7. Perbuatan hukum melakukan Transaksi Material-----

dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu —
sebagaimana dimaksud dalam peraturan —————
perundang-undangan di bidang Pasar Modal ———
harus mendapat persetujuan dari RUPS —————
Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana —
diatur dalam peraturan perundang-undangan ———
dibidang Pasar Modal.-----

8. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan —
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima
puluh persen) jumlah kekayaan bersih —————
Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, —
baik yang berkaitan satu sama lain maupun ———
tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan ———
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima
puluh persen) jumlah kekayaan bersih —————
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau ———
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain ———
maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan ———
sebagai berikut:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS —————
dihadiri oleh pemegang saham yang —————
mewakili paling sedikit $3/4$ (tiga per —
empat) bagian dari jumlah seluruh saham —
dengan hak suara yang sah. -----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada
ayat 3 huruf a Pasal ini adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari $3/4$ (tiga per —
empat) bagian dari seluruh saham dengan —
hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
9. a. Direktur Utama bersama-sama dengan 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama atau Direktur lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama atau Wakil

Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, ---
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ---
pihak ketiga, maka anggota Direksi -----
lainnya berhak dan berwenang bertindak ---
untuk dan atas nama Direksi serta -----
mewakili Perseroan.-----

10. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota ---
Direksi ditetapkan oleh RUPS. -----
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian ---
tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan
berdasarkan keputusan Direksi. -----

11. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, ----
Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada---
seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama
Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu
sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

12. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan---
kepentingan dengan Perseroan dan terdapat----
perkara di pengadilan antara Perseroan dengan
anggota Direksi yang bersangkutan, maka yang
berhak mewakili Perseroan adalah : -----

a. Anggota Direksi lainnya yang tidak -----
mempunyai benturan kepentingan dengan ---
Perseroan; -----

b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh -----
anggota Direksi mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan; atau -----

c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, -----
dalam hal seluruh anggota Direksi atau ---

Dewan Komisaris mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan.

RAPAT DIREKSI

Pasal 16

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan dalam paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruha anggota Direksi.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
4. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
5. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal

15 Anggaran Dasar ini.

6. Panggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
7. Panggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
8. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
9. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
10. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi

- lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
11. Rapat Direksi adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila ----
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh --
jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili --
dalam rapat.-----
12. Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju ----
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota --
Direksi yang hadir.-----
13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak -----
setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang --
akan menentukan.-----
14. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan
1 (satu) suara untuk setiap anggota -----
Direksi lain yang diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup ----
tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan -
suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----
secara lisan, kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari
yang hadir.-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah ----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah ----
dan dianggap tidak ada serta tidak -----

dihitung dalam menentukan jumlah suara
yang dikeluarkan.

15. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5
Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga
dilakukan melalui media telekonferensi,
video konferensi atau melalui sarana media
elektronik lainnya yang memungkinkan semua
peserta Rapat Direksi saling melihat dan
mendengar secara langsung serta
berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

16. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan
ayat 12 Pasal ini harus dibuat secara
tertulis dan ditandatangani seluruh anggota
Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat
tersebut disampaikan kepada seluruh anggota
Direksi.

Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat
Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat
secara tertulis dan ditandatangani seluruh
anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang
hadir dan kemudian risalah rapat tersebut
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

17. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani
hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 14
Pasal ini, yang bersangkutan wajib

menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

18. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 17-----

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu,

dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk membela diri.

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Masa jabatannya berakhir atau diberhentikan berdasarkan keputusan

RUPS; atau

- e. Dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN

WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
4. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris

berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.

5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.

6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.

7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah tanggal pemberhentian

sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

9. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 di atas dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10.

10. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 8 Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini menjadi batal.

11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih

di antara mereka atas tanggungan mereka -----
bersama, satu dan lain dengan memperhatikan -----
ketentuan ayat 8 Pasal ini.-----

12. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas yang -----
secara khusus diberikan kepadanya menurut -----
Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan -----
yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan -----
RUPS.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 19-----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling -----
kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. -----
Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan -----
apabila dihadiri mayoritas dari seluruh -----
anggota Dewan Komisaris.-----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat -----
bersama Direksi secara berkala paling kurang -----
1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 -----
Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum -----
berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan -----
rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) -----
hari sebelum rapat diselenggarakan. -----
Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan -----
di luar jadwal yang telah disusun, bahan -----
rapat disampaikan kepada peserta rapat paling -----
lambat sebelum rapat diselenggarakan.-----
4. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat -----

dilakukan setiap waktu apabila dipandang
perlu:-----

a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan
Komisaris;-----

b. Atas permintaan tertulis dari seorang
atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau-----

c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu)
orang atau lebih pemegang saham yang
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara.-----

5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan
oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama
berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang
lain berhak melakukan panggilan berdasarkan
surat kuasa dari Komisaris Utama. -----

6. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau
rapat yang diadakan bersama Direksi -----
disampaikan dengan surat tercatat atau dengan
surat yang disampaikan langsung kepada setiap
anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi -----
dengan mendapat tanda terima paling lambat 5
(lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan
tanggal rapat.-----

7. Panggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Ayat 6 harus mencantumkan acara,
tanggal, waktu dan tempat rapat.-----

8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat -----

kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.

10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

12. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.

13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.

14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

15. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.

16. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
17. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
18. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan

menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan -----
Komisaris.-----

---RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN---

-----Pasal 20-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang -----
memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, -----
sebelum tahun buku dimulai.-----
2. Dalam hal rencana kerja tahunan yang -----
disampaikan oleh Direksi belum mendapatkan -----
persetujuan Dewan Komisaris, maka rencana -----
kerja tahunan untuk tahun yang lampau berlaku
bagi Perseroan.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga
puluh satu) Desember. -----
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku -----
Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan -----
menyediakannya di kantor Perseroan untuk -----
dapat diperiksa oleh para pemegang saham -----
terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS -----
tahunan.-----
Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan -----
setelah tahun buku Perseroan berakhir, -----
Direksi wajib menyusun dan menyampaikan -----

laporan tahunan kepada RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.

6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

7. Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya, maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 21

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS

- tersebut. -----
2. Dividen-dividen hanya dapat dibayarkan ----- berdasarkan dan sesuai keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.-----
 3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya. -----
 4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. -----
Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan. -----

5. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan berdasarkan keputusan Direksi, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya, dan pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

6. Dalam hal setelah tahun buku berakhir, Perseroan ternyata menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

7. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen

interim diumumkan sedikit-dikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 22

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
4. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
5. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang

tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

Akhirnya, penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:

- Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- (a) PT CANDRAKARYA MULTIKREASI sebanyak 9.653.884.260 (sembilan miliar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp965.388.426.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu Rupiah);
- (b) PT GEMA LINTAS BENUA, sebanyak 7.135.484.421 (tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh satu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp713.548.442.100,00 (tujuh ratus tiga belas miliar lima ratus empat puluh delapan

juta empat ratus empat puluh dua ribu
seratus Rupiah);

- (c) PT SMART TELECOM, sebanyak 4.331.835.710
(empat miliar tiga ratus tiga puluh satu
juta delapan ratus tiga puluh lima ribu
tujuh ratus sepuluh) saham atau dengan
nilai nominal sebesar Rp433.183.571.000,00
(empat ratus tiga puluh tiga miliar seratus
delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh
puluh satu ribu Rupiah);

JUMLAH : 21.121.204.391 (dua puluh satu miliar
seratus dua puluh satu juta dua ratus empat ribu
tiga ratus sembilan puluh satu) saham, atau
dengan nilai nominal seluruhnya
Rp2.112.120.439.100,00 (dua triliun seratus dua
belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus
tiga puluh sembilan ribu seratus Rupiah).

Akhirnya, penghadap bertindak sebagaimana
tersebut di atas menerangkan dengan ini memberi
kuasa kepada saya, Notaris dan/atau Pegawai
Kantor Notaris, bertindak baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi
untuk memohon persetujuan dan/atau melaporkan
atas perubahan anggaran dasar tersebut kepada
pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak
terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
untuk maksud itu menghadap dimana perlu,

membuat, suruh membuat dan menandatangani surat-surat permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang berguna atau perlu untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan.

Penghadap saya, Notaris, kenal.

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Nyonya WINDI ASTRIANA, Sarjana Hukum, lahir di Ngawi, pada tanggal 13 (tiga belas) November 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pelita Nomor 5, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 002, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3671065311910006;

2. Nyonya DESY SEPTIANI PUTRI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) September 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Pahlawan Kalibata, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 007, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) 3174085009940004; -----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. ---
- Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada ---
- penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
- ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ---
- saya, Notaris.-----
- Dilangsungkan dengan tiga perubahan, yaitu karena
- tiga penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.--
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
- sempurna. -----
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(AULIA TAUFANI, S.H.)

